

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Posisi Negara Indonesia yang diapit oleh dua benua dan dua samudera merupakan posisi yang sangat strategis terutama sebagai tempat transit perdagangan, hal tersebut menjadikannya sebagai pusat persimpangan raksasa bagi dunia. Sehingga, jadi lokasi yang tepat untuk singgah atau transit. Namun, hal tersebut disalahgunakan beberapa pihak. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan "Letak negara Indonesia yang strategis telah dimanfaatkan oleh kejahatan transnasional dalam melancarkan aksinya. Seperti peredaran gelap narkoba di wilayah ASEAN. Hal ini perlu dipahami seluruh negara yang berkepentingan di Indonesia. Dari data yang ada, dulu Indonesia dijadikan negara transit, sekarang dijadikan negara destinasi untuk kejahatan-kejahatan tersebut. Termasuk kejahatan narkoba" (Kompas.com, 2015)

Narkoba dan obat-obatan terlarang atau sering disingkat narkoba merupakan zat yang bersifat ilmiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi serta daya rangsang. Narkoba menjadi zat yang memberikan manfaat dan juga sekaligus dapat merusak kesehatan, beberapa jenis obat-obatan yang termasuk dalam jenis narkoba digunakan dalam proses penyembuhan karena efeknya bisa menenangkan namun jika digunakan dalam dosis yang berlebihan dapat menimbulkan kecanduan. Sedangkan menurut UU RI Narkoba pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkoba merupakan zat buatan ataupun yang

berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkannya kesadaran serta menyebabkan kecanduan (Humas BNN, 2019). Di banding untuk proses penyembuhan, lebih banyak terjadi penyalahgunaan narkoba terutama oleh kalangan masyarakat.

Penggunaan narkoba pada dasarnya dipakai untuk proses penyembuhan oleh dokter, selain dari tujuan tersebut termasuk dalam penyalahgunaan narkoba berbagai hal yang menjadi latarbelakang penyalahgunaan tersebut, mulai dari ingin mencoba, ikut-ikutan oleh lingkungan, melampiasakan kemarahan dll. Namun ironisnya penyalahgunaan narkoba baik pengedar maupun penggunaan pada dewasa ini semakin mengkhawatirkan, data dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) sebagai Badan dunia yang mengurus masalah narkotika menyebutkan setidaknya ada 271 juta jiwa diseluruh dunia atau 5,5 % dari jumlah populasi global penduduk didunia dengan rentang usia antara 15 sampai 64 tahun telah mengonsumsi narkoba, setidaknya orang tersebut pernah mengonsumsi narkotika di tahun 2017 (UNODC, World Drugs Report 2019).

Sementara itu dari Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Indonesia tahun 2018 tentang Survei Nasional Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, memaparkan berdasarkan pekerja pada jenis kelamin perempuan pernah pakai narkoba 2,3% dan dalam satu tahun terakhir pakai narkoba 1,1% lalu berdasarkan pekerja pada jenis kelamin laki-laki pernah pakai narkoba 6,5% dan pada satu tahun terakhir pakai narkoba 2,7%. Angka prevalensi pemakaian narkoba setahun terakhir berdasarkan jenis kelamin di Sumatera

Selatan yakni laki-laki 5,9% dan perempuan 0,6%. Sumatera Selatan merupakan termasuk dalam 3 prevalensi terbesar berdasarkan status pemakaian narkoba setahun terakhir, coba pakai 2,25%, pecandu 0,25% 25 teratur 0,50% dan narkoba suntik 0,50%. Keterpaparan rumah tangga dari Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba berdasarkan survei tahun 2018, 92 rumah tangga hanya 0,2% responden yang anggota rumah tangganya terpapar narkoba setara dengan 102 orang jumlah anggota rumah tangga yang terpapar narkoba. Sebanyak 87,3% terdapat satu orang anggota rumah tangga yang terpapar narkoba, sebanyak 9,8% yang dua orang anggota rumah tangganya terpapar narkoba, dan 2,9% yang tiga anggota rumah tangganya terpapar narkoba. (Puslitdatin BNN, 2019).

Data penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang didunia maupun di negara Indonesia dewasa ini sangat mengkhawatirkan. Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan secara terus-menerus akan menyebabkan seseorang menjadi kecanduan, menurut UU RI pasal 1 Tahun 2009 pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau yang menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Pecandu dalam hal ini, tidak bisa berhenti begitu saja untuk sembuh atau bebas dari penggunaan narkoba. Seiring waktu beberapa orang yang bergantung pada alkohol atau narkoba mengatakan bahwa dengan mengkonsumsinya merasa "normal", ketika berhenti menggunakan individu akan merasakan gejala putus obat, hal itu membuat tubuh pemakai bereaksi karena tidak lagi menggunakan narkoba menjadi tidak nyaman dan untuk menghindari perasaan ini timbullah

motivasi kuat untuk tetap mengonsumsi narkoba (Lee, 2019).

Bangkit atau sembuh dari kecanduan tersebut tidaklah mudah sangat dibutuhkan kemauan yang kuat oleh diri sendiri, dukungan dan bantuan dari luar diri individu yang kecanduan dalam penyalahgunaan narkoba, meskipun tidak semua individu memiliki kemauan yang kuat untuk sembuh. Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba ialah dengan cara rehabilitasi, rehabilitasi narkoba merupakan tempat pemberian bantuan baik berupa pelatihan keterampilan maupun pengetahuan yang bertujuan untuk menghindari diri dari narkoba. Mengacu pada UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan PP Nomor 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkoba, maka pecandu atau pengguna serta korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani masa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Menurut Suardana (dalam Darwis, 2018) mengatakan bahwa rehabilitasi terbagi menjadi dua yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yaitu rehabilitasi medis merupakan proses kegiatan pemulihan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba, menyertakan kegiatan medis seperti psiatris dan psikologis sebagai upaya kondisi kejiwaan korban nafza. sedangkan rehabilitasi sosial merupakan proses kegiatan pemulihan baik fisik, mental dan spritual agar pecandu dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat dengan baik.

Tahun 2018 dicatat jumlah pasien rehabilitasi secara nasional yaitu 21.358 orang yang tersebar dikementerian kesehatan 1.710 pasien, kementrian sosial 16.727 pasien,

kepolisian 1.196 pasien, BNN 1.725 pasien. Serta pasien rehabilitasi layanan rawat jalan 3.616, dan rawat inap 16.009 pasien terapi rumatan metadon 463 pasien dan terapi rumatan buprenorfin 824 pasien (Puslitdating, 2019). Melihat banyaknya upaya dalam membantu proses penyembuhan dalam penyalahgunaan narkoba, salah satu upaya juga dilakukan di sebuah rehabilitasi sosial untuk korban penyalahgunaan narkoba di Provinsi Sumatera Selatan khususnya di kota Palembang, yaitu Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar Rahman, bertujuan untuk menampung dan memberi pelayanan yang maksimal bagi korban narkoba dan pelayanan konseling ODHA diseluruh lapisan masyarakat.

Maraknya penyalahgunaan narkoba tersebut sabu-sabu merupakan jenis yang familiar disalahgunakan, sabu-sabu atau Methamphetamine merupakan salah satu jenis narkoba ialah obat psikotimulansi dan simpatomulansia dan simpatomietik, yang sebenarnya dipergunakan untuk kasus parah gangguan hiperaktivitas kekurangan perhatian atau narkolepsi, yang sering disalahgunakan sebagai narkotika, Efek yang dapat muncul setelah penggunaan amfetamin tergantung dari jumlah amfetamin yang dikonsumsi dan cara pemberiannya. Pada umumnya, penggunaan amfetamin menimbulkan efek akut berupa gangguan sistem simpatetik saraf otonom seperti hipertensi, takikardia, hipertermia, takipnea dan vasokonstriksi. Selain itu penggunaan akut amfetamin dapat menyebabkan euforia, meningkatnya energi dan kewaspadaan, meningkatnya kepercayaan diri, perasaan meningkatnya kapasitas fisik dan mental, serta peningkatan produktivitas, dan meningkatnya libido (Triswara, 2017).

Libido yang meningkat saat penggunaan amfetamin menimbulkan perilaku yang lebih tinggi dari individu biasanya secara seksual. Freud (dalam Sarwono, 2015) menjelaskan, Libido sebagai energi vital. Energi yang sepenuhnya bersifat kejiwaan dan tidak boleh dicampurkan dengan energi fisik yang bersumber pada kebutuhan-kebutuhan biologis, sama dengan lapar dan haus, energi vital yang disebut libido bersumber pada seks. Berbagai cara dilakukan oleh pihak yayasan rehabilitasi untuk mengatasi pemulihan dari berbagai macam masalah yang dihadapi residen rehabilitasi.

Rehabilitasi narkoba Arrahman merupakan tempat rehabilitasi narkoba yang juga berbasis Islami karena sekaligus merupakan sebuah pondok pesantren, sehingga pada pelaksanaan rehabilitasi lebih ditekankan lebih dominan tentang masalah keagamaan, Beberapa upaya dilakukan salah satunya untuk menurunkan peningkatan libido bagi residen yang sebelumnya memiliki riwayat penggunaan sabu-sabu atau ampetamin, dilakukan berbagai terapi secara religius, seperti terapi dzikir dilaksanakan setiap seminggu sekali, sholat berjama'ah setiap waktu sholat, pemberian materi keagamaan secara rutin. Namun dari upaya tersebut masih ada muncul subjek yang melakukan perilaku seksual yaitu melakukan onani, hanya hal tersebut yang bisa dilakukan oleh residen karena tidak memungkinkan untuk melakukan hal yang lain karena diawasi ketat. Perilaku seksual merupakan perilaku yang berasal dari dorongan seksual, onani merupakan salah satu bentuk perilaku seksual dengan cara menyentuh, menggosok dan meraba bagian tubuh sendiri yang sensitif dan menimbulkan rasa menyenangkan dengan tujuan

mendapat kepuasan secara seksual atau dikenal dengan istilah orgasme, dan dilakukan tanpa atau menggunakan alat. (Jannah & Rahayu, 2018).

Meningkatnya syahwat pada laki-laki dewasa diatasi dengan cara melakukan onani adalah kebutuhan seksual yang wajar dilakukan bagi bahkan disebut semacam kebutuhan biologis yang sama dengan makan dan minum. Namun berbeda dalam Agama Islam sangat menentang hal tersebut dan dianggap sebagai sesuatu yang salah dan harus dihindari. Istilah onani dikenal dengan *istimna' bi al-yad* dalam bahasa arab, Agama Islam memandang sebagai perbuatan yang tidak baik dilakukan atau tidak etis. Didasar surat Al-Mukminun ayat 5-7, dalam hal ini para ulama fiqih sebagian berpendapat ulama, Maliki, Syafi'i dan Zaidi mengharamkan onani berdasarkan surat Al-Mukminun 5-7 (Junaedi, 2016). Ali Ahmad Al-Jurjawi dalam kitabnya *Hitmat wa Falsafatuhu*, telah menjelaskan kemudharatan onani mengharamkan perbuatan tersebut, kecuali kuatnya syahwat tidak sampai menimbulkan zina (Sudarto, 2018)

Seseorang yang sedang menjalani rehabilitasi, dikenal dengan istilah residen. Residen merupakan istilah yang dipakai untuk orang dalam proses penyembuhan, dalam waktu yang cukup lama seharusnya sudah memiliki perilaku yang normal, namun pada kenyataannya di lapangan ada perilaku yang kurang sesuai terutama pada perilaku seksual, hal ini sesuai dengan hasil studi pendahuluan pertama dengan metode wawancara yang dilakukan pada tanggal 02 Maret 2021 pukul 14.30 WIB dengan Pengurus Harian Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar Rahman berinisial "SU", menceritakan bahwa residen dalam

proses rehabilitasi rata-rata, bahkan hampir sebagian besar sebelum berada di rehabilitasi mengakui memiliki perilaku yang buruk yaitu terutama pergaulan bebas dan hingga saat penulis melakukan wawancara menyatakan residen juga melakukan perilaku seksual misalnya melakukan onani atau masturbasi, pada proses rehabilitasi di Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar Rahman, lebih lanjut beliau juga memberikan keterangan pada wawancara 30 April 16.00 WIB di Pusat Rehabilitasi Narkoba Arrahman. "SU" mengatakan Perilaku seksual tidak pernah dilakukan secara terang-terangan di khalayak umum, namun hal tersebut nampak dari salah satu kegiatan yaitu senam yang dilaksanakan pada Kamis, saat instruktur senamnya melakukan gerakan senam resident terlihat sangat bersemangat dari kegiatan biasanya, hal tersebut menurut "SU" berhubungan dengan penyalahgunaan sabu-sabu, karena salah satu efek sampingnya merupakan meningkatnya Libido dan juga mungkin beberapa dari residen narkoba mempunyai riwayat melakukan hubungan seks diluar nikah baik dengan cara pacaran maupun WTS (Wanita Tuna Susila), dari kebiasaan tersebut setelah masuk rehab otomatis harus berhenti, untuk selanjutnya tinggal bagaimana mereka mengatasi hasrat seksual tersebut ketikan muncul, apa yang harus dilakukan oleh residen.

Hal tersebut juga didukung dengan pernyataan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu staff berinisial "PR" pada tanggal 22 Mei 2020 pukul 15.30 WIB bertempat di Pusat Rehabilitasi Narkoba Arrahman, selaku petugas lapangan yang mengamati secara langsung seluruh kegiatan di rehabilitasi Ar-Rahman, mengakui

bahwa ada isu-isu perilaku seksual yang dilakukan oleh residen 'PR" mengatakan, sebagian dari residen yang belum menikah atau bujang melakukan pelampiasan seksualnya, hal ini dilakukan karena sebagai salah satu efek samping dari penggunaan sabu-sabu adalah meningkatnya libido, pada saat masuk rehab tidak mungkin residen melakukan hubungan seksual seperti yang biasa dilakukan saat di luar, disini (di rehab) yang terjadi itu residen melakukan onani atau masturbasi, dilakukannya paling sering sebelum tidur dan yang paling jarang dikamar mandi, karena mandinya bersama-sama. Pernyataan tersebut merupakan gambaran yang didapat oleh petugas lapangan yang melihat salah satu perilaku seksual yaitu onani.

Lebih lanjut penulis juga melakukan wawancara kembali terhadap salah satu residen yang berinisial "D" yang mengakui telah melakukan onani wawancara dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2021 pada pukul 14.45 bertempat di Pusat Rehabilitasi Narkoba Arrahman, merupakan salah satu residen narkoba disana, D mengatakan bahwa saat mengalami libido yang meningkat, residen melakukan onani namun jarang mengalami mimpi basah, D mengalami mimpi basah 1 tahun sekali dan melakukan onani sebulan sekali, dan D mengatakan ia bukan hyper (tergolong hasrat seksual yang tinggi). Namun penulis juga mengobservasi serta menemukan, dari pernyataan tersebut memungkinkan D lebih dari sekali dalam melakukan onani dalam satu bulan karena D menunjukkan keadaan yang tidak nyaman, seperti menyatukan tangannya dan merilikkan mata kearah yang lain, serta menundukkan kepala sesekali.

Setelah mengamati langsung dan mendapat penjelasan dari hal tersebut penulis merasa masalah perilaku seksual ini perlu serta penting untuk diteliti lebih lanjut sebelum residen selesai melakukan rehabilitasi dan dikembalikan ke masyarakat tempat lingkungannya, jika tidak memungkinkan untuk memperkeruh keadaan ketika sudah kembali, karena perilaku semacam ini alangkah baiknya juga menjadi perhatian lebih bagi rehabilitasi untuk diarahkan ke hal yang lebih positif. Hal tersebut memunculkan rasa penasaran dari penulis sendiri, apakah perilaku seksual tersebut terjadi karena individu dahulunya merupakan pengguna narkoba. Untuk itu perlu ditelusuri lebih lanjut bagaimana perilaku seksual residen dan apa yang menjadi faktor utama terjadi perilaku seksual pada residen narkoba ini, sebagai langkah awal agar kedepan bisa diatasi atau setidaknya diminimalisir.

Berdasarkan latar belakang masalah serta fenomena di atas yang dipaparkan, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang perilaku seksual pada Residen Narkoba yang akan dilakukan di Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar Rahman, dengan judul "**Perilaku Seksual pada Residen Narkoba di Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar Rahman**".

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana perilaku seksual pada residen narkoba di Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar Rahman.

1.2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seksual pada residen narkoba di Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar Rahman.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana perilaku seksual pada residen

Narkoba di Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar Rahman.

1.3.2 Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seksual pada residen narkoba di Pusat Rehabilitasi Ar Rahman.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini, antara lain:

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang sifatnya ilmiah dan bermanfaat bagi mahasiswa serta masyarakat maupun pada tempat dilaksanakannya penelitian, serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang perilaku seksual, terutama perilaku seksual pada penyalahgunaan narkoba baik yang sedang menjalani rehabilitasi maupun yang masih berada dimasyarakat.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan akan memperluas cakrawala pemikiran dan pengalaman penulis.

2. Bagi institusi, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan dan relevansi bagi para pembaca khususnya di Fakultas Psikologi agar memperoleh pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas.
3. Penelitian ini diharapkan juga menjadi literatur untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperkaya sekaligus memperluas khasanah keilmuan dan mengembangkan penelitian dibidang Psikologi Agama dan Psikologi Islam serta memberikan informasi mengenai Perilaku seksual pada residen narkoba di instalasi rehabilitasi narkoba.

1.5 Keaslian Penelitian

Pada keaslian penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu tentang hal yang serupa dengan perilaku seksual, pada penelitian pertama oleh Sitorus (2016) dengan judul Pengguna Narkotika Mendukung Perilaku-Perilaku Beresiko hasil dari penelitian menunjukkan perilaku merokok dan minum alkohol dengan penyalahgunaan narkotika, perilaku-perilaku beresiko ini sangat beresiko juga banyak dilakukan oleh para pecandu narkotika. Dan ada juga dampak kesehatan baik secara fisik maupun psikologis pada para pecandu narkotika. Dampak buruk yang dapat terjadi dari penyalahgunaan zat ini yaitu dari terganggunya kesehatan ketergantungan hingga dapat menyebabkan kematian, rusaknya generasi penerus bangsa mengingat banyaknya

generasi muda merupakan sebagian besar pemakai serta pada keadaan tertentu padat menjadi penyebab penularan HIV/AIDS.

Selanjutnya penelitian oleh Lia (2017) dengan judul Perilaku Seksual pada Remaja Perempuan Dengan Down Sindrom hasil dari penelitian tersebut yaitu bahwa ditemukan ada beberapa bentuk perilaku seksual yang terjadi pada remaja perempuan dengan down sindrom, setelah mengalami menstruasi, pada subjek AF, saat mengalami menstruasi tidak mau menggunakan pembalut, mulai memiliki rasa tertarik kepada lawan jenis, berimajinasi mengenai hal-hal yang berbau seksualitas, membuka baju disembarang tempat, serta merabah anggota badannya sendiri peneliti menjelaskan hal tersebut terjadi karena adanya perubahan hormon yang menyebabkan meningkatnya libido, libido yang tinggi dapat menyebabkan remaja down sindrom berkeinginan melakukan perilaku seksual.

Penelitian berikutnya oleh Yudia dkk. (2018) dengan judul Perilaku Seksual Pranika pada Mahasiswa Kost (Studi Kasus Perguruan Tinggi Negeri "X" di Wilayah Jakarta Barat) hasil penelitian menunjukkan ada beberapa faktor mahasiswa kost mendorong melakukan seks bebas yaitu untuk mencoba hal-hal baru, pengaruh lingkungan seperti teman dekat dan pacar, kurangnya sikap yang tidak peduli tentang batas pertemanan dari lawan jenis, kurangnya pengawasan dari pemilik kost, percaya pada stigma bahwa atauran yang dibuat untuk dilanggar, pendidikan seks dini yang diberikan dari orang tua kepada anaknya masih sangat tabu, dan informasi media yang semakin mudah diakses.

Penelitian berikutnya oleh Saputra dkk. (2018) dengan judul Gambaran Perilaku Seksual Pranika pada Mahasiswa Universitas X Di kota Semarang. Hasil penelitian menjelaskan gambaran perilaku seksual yang dilakukan subjek adalah mulai dari ciuman bibir, ciuman leher, memegang bagian intim pasangan dan berhubungan seks. 5 dari 7 subjek telah melakukan hubungan seksual aktivitas sampai senggama dan sisanya subjek telah melakukan aktivitas seksual hingga berciumanbibir dan memegang bagian intim merekapartner. Subjek yang melakukan hubungan seksual pranikahtingkah laku dimulai dengan rasa ingin tahuJadi subjek penelitian melakukan seksual pranikahberperilaku dengan coba-coba sampai merekaterpikat untuk melakukan aktivitas. Orang yang paling dekat adalah sangat berpengaruh pada perilaku seksual dilakukan oleh subjek penelitian. Kurangnya peran pengawasan dan kehidupan yang mendukung lingkungan dapat membuat subjek belajar merasa bebas terlibat dalam perilaku seksual pranikah.

Penelitian selanjutnya oleh Nuha dkk (2021) dengan judul Gambaran Perilaku Seksual Pranikah pada Mahasiswa Alumni Pesantren di Provinsi DKI Jakarta, dalam penelitian ini, subjek penelitian diberi label sebagai anak nakal oleh orang tuanya terpaksa masuk pesantren modern berharap bisa berakhlak baik seperti alumni dulu sementara memiliki pengetahuan umum yang sangat baik. St sakit, label itu tertanam dalam diri mereka, dan karakter mereka tidak sesuai harapan, yang membuat mereka terbiasa melakukan perilaku menyimpang seperti pranikah seks. Pada penelitian ini terdapat 8 subjek penelitian yang terdiri atas 5 laki-laki dan 3 perempuan yang didapatkan

menggunakan metode snowball sampling subjek penelitian merupakan mahasiswa perguruan tinggi di Provinsi DKI Jakarta, sudah lulus dari pesantren modern, belum menikah, dan pernah melakukan perilaku seksual pranikah hingga tahap intercourse.

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu terdapat beberapa kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitian, tempat pelaksanaan penelitian, dan metode penelitian. Penelitian ini lebih pada bagaimana bentuk perilaku seksual, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhinya pada residen narkoba. terdapat perbedaan perbedaan dalam subjek penelitian ini menggunakan resident narkoba yang ada di Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar-Rahman Kota Palembang perbedaan pada tempat penelitian. Selanjutnya perbedaan penelitian terdahulu umumnya dilakukan pada tahun 2016-2020, sedangkan penelitian yang penulis lakukan pada saat sekarang.

